

Reformasi Peraturan Perundang-Undangan: Menjaga Konsistensi Hirarki dan Muatan Materi Hukum

by Wendra Yunaldi 8

Submission date: 06-Apr-2023 08:40AM (UTC+0500)

Submission ID: 2057219228

File name: Arah_kebijakan.pdf (1.99M)

Word count: 1028

Character count: 7125



1

Mengagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia

Prosiding Forum Akademik
Kebijakan Reformasi Regulasi 2019





1

Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia

Prosiding Forum Akademik Kebijakan
Reformasi Regulasi 2019



PSHK

Pusat Studi Hukum &
Regulasi Universitas



IDLO
Creating a Culture of Justice

In te in alia in. Cenote piven tti are Oig antca Sis in

1

**Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia:
Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019**

© 2019 13

Buku ini diterbitkan atas dukungan dan kerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Belanda melalui Program Rule of Law Fund serta International Development Law Organization (IDLO)

Tim Penyusun:

Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Desain/Tata Letak:

Basuki Rahmat

Perpustakaan Nasional RI:

Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia:
Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019

15 x 23 cm, x, 573 halaman

9BN: 978-623-92150-0-2

Cetakan pertama, Oktober 2019

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

3 nerbit:

Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK)

Puri Imperium Office Plaza Unit UG 11-12,

Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6, Jakarta Selatan – 12980

Telp. 021-83701809

www.pshk.or.id

Daftar Isi

v	Kata Pengantar
1	Kumpulan Makalah Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi Kota Padang
7	Penataan Peraturan Menteri Sebagai Upaya Reformasi Regulasi di Indonesia Helmi Chandra Sy
2	Politik Hukum Perundang-Undangan Pada Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Undang-Undang yang Responsif Henny Andriani
53	Arah Reformasi Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia Yuslim
67	15 Mekanisme Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ari Wirya Dinata
84	5 Mengurai Permasalahan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Guna Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan Resma Bintani Gustaliza
112	Reformasi Peraturan Perundang-Undangan: Menjaga Konsistensi Hirarki dan Muatan Materi Hukum Wendra Yunaldi
132	Penataan Produk Hukum Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah Charles Simabura
154	Otonomi Daerah dalam Ancaman Resentralisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Khairul Fahmi
168	Pentingnya Perencanaan Peraturan Daerah: Pelibatan Tenaga Perancang Sejak Tahapan Perencanaan Otong Rosadi
12	Notulensi Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi Kota Padang

Reformasi Peraturan Perundang-Undangan: Menjaga Konsistensi Hirarki dan Muatan Materi Hukum

Wendra Yunaldi

Fakultas Hukum UMSB Kampus Bukittinggi, Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang,
Kota Bukittinggi (wendrayunaldi78@gmail.com)

A. Latar Belakang Permasalahan dan Metode Penelitian

1. Latar Belakang Permasalahan

Peraturan perundang-undang dibuat oleh negara dalam rangka memberi garis pedoman terhadap pelaksanaan fungsi dari kewenangan negara serta menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Cita ideal negara hukum meniscayakan hukumlah yang memberikan yang melegitimasi seluruh tindakan dan perbuatan *halal* yang dibuat baik oleh negara maupun masyarakat. Sekalipun hal tersebut juga membuat pengertian Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) tidak

hanya berhenti pada pengertian bahwa segala sesuatu senantiasa harus berdasarkan hukum.¹⁸²

KONSEPSI negara hukum yang ditegaskan oleh Pasal 3 UUD Tahun 1945 "negara Indonesia adalah negara hukum". Hukum menjadi panglima untuk mengomandoi seluruh aspek lalu lalang kehidupan individu, masyarakat dan negara dengan berbagai institusinya. Oleh karenanya, hukum bersifat objektif dalam keseluruhan realitas kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam bentuk tertulis (*written*) maupun tidak tertulis (*unwritten*)

Dalam klausul menimbang UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan :

- a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat ² **Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

Penegasan adanya keinginan ¹⁶ untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum melalui pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu dan berkelanjutan di dasarkan atas kehendak UUD Tahun 1945, di samping untuk mempertegas amanat konstitusi, terlebih lagi dengan pemikiran negara hukum menjadi komitmen negara untuk menertibkan dan sekaligus mewujudkan kepaduan hukum bagi masyarakat. Hukum karenanya

4

¹⁸² Jazim Hamidi, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Sorotan: Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, 2005, PT Tatanusa, Jakarta, hlm. 1

menciptakan ketertiban dan sekaligus kesingkronan kebijakan-kebijakan di antara lembaga-lembaga negara.

Kesingkronan atau ketertiban hukum menjadi niscaya karena hukum benar-benar memberikan acuan baku terkait dengan apa dan bagaimana negara melaksanakan kewajibannya. Dengan hirarki perundangan-² undangan sebagaimana diatur Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, jenis dan muatan materi hukum bersifat hirarkis dalam kaidah hukum tertinggi menjadi acuan bagi hukum di bawahnya yang lebih rendah hirarkisnya. Dalam perspektif *stufantheori*, hukum di bawah yang lebih rendah tidak boleh membatasi, menghalangi, dan mengaburkan muatan materi yang telah ditetapkan oleh hukum yang lebih tinggi agar terdapat konsistensi serta kepastian hukum dalam pengaturan muatan materinya.

12

Ada tujuh jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh undang-undang No. 11 Tahun 2012, ketujuh peraturan tersebut bersifat piramida yang menegaskan peraturan di bawah tidak boleh melanggar norma yang terkandung dalam peraturan di atasnya. Dalam hirarki tersebut terkandung sifat pemancaran dari peraturan yang lebih tinggi kepada peraturan di bawahnya secara holistik, dan tidak terpisah-pisah.

Dalam dinamika pertumbuhan produk hukum dewasa ini, di samping tujuh jenis peraturan perundangan di atas, persoalan kemudian mengemuka ketika bermunculan berbagai produk hukum yang bersifat institusional dan sektoral seperti di kementerian muncul peraturan menteri dan surat edaran. Seluruh kementerian memiliki produk peraturan menteri yang memberi aturan kepada instansi di bawahnya dan cenderung berlaku umum terkait dengan pihak ketiga di luar instansi kementerian bersangkutan.

Beberapa kasus yang penting untuk dipertimbangkan⁸ Pemerintah Daerah memiliki jenis produk hukum Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD mengatur terbatas kepentingan yang menjadi landasan kebijakan sebatas wilayah pemerintahan daerah bersangkutan, yang oleh karenanya Peraturan Daerah tersebut tidak berlaku bagi pemerintah lainnya. Akan tetapi, setiap peraturan daerah yang diterbitkan mesti memuat dalam dasar mengingatnya Peraturan Menteri yang terkait dengan Peraturan Daerah yang akan diterbitkan. Ketentuan lain yang sekalipun tidak dimuat dalam Peraturan Daerah yang mesti menjadi pertimbangan Kepala Daerah dalam mengambil kebijakan, adalah Surat Edaran yang diterbitkan oleh Kementerian. Oleh karenanya, kedudukan Peraturan Daerah yang jelas-jelas dengan tegas merupakan jenis produk hukum yang diatur sebagai produk hukum, tidak dapat tidak secara materil mesti mengacu kepada Peraturan Menteri yang tidak ada dalam ketentuan mengenai produk peraturan perundang-undangan, sedangkan secara semangat dan muatan yang hendak dirumuskan, tidak jarang pertimbangan-pertimbangan terhadap surat edaran yang diterbitkan oleh kementerian mesti dirujuk dan dipertimbangkan oleh pembentuk peraturan daerah.

Persoalan procedural ini tidak muncul dalam bentuk seperti itu saja, tidak jarang, begitu banyaknya peraturan menteri dan keputusan-keputusan lainnya yang dibuat oleh kementerian, pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) mengalami kegagapan untuk menyikapinya terkait dengan kebijakan yang mesti diambil untuk kepentingan daerah. Di sisi lain, kewenangan Kemendagri sebagai Pembina produk hukum daerah, kedudukannya dapat membatalkan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Reformasi Peraturan Perundang-Undangan: Menjaga Konsistensi Hirarki dan Muatan Materi Hukum

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- | | | |
|----|--|----|
| 1 | Helmi Helmi. "Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law: Urgensi dan Mekanisme", Undang: Jurnal Hukum, 2021
Publication | 2% |
| 2 | muhammadhadidimagisterilmuhukum.blogspot.com
Internet Source | 2% |
| 3 | suhartipustakawan.wordpress.com
Internet Source | 2% |
| 4 | ftp.unpad.ac.id
Internet Source | 2% |
| 5 | portal.bunghatta.ac.id
Internet Source | 1% |
| 6 | www.pshk.or.id
Internet Source | 1% |
| 7 | sinta.ristekbrin.go.id
Internet Source | 1% |
| 8 | www.scribd.com
Internet Source | 1% |
| 9 | pak.uji.ac.id
Internet Source | 1% |
| 10 | pt.scribd.com
Internet Source | 1% |
| 11 | repository.iainpalopo.ac.id
Internet Source | 1% |
| 12 | www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id
Internet Source | 1% |

1 %

13 jurnal.fh.unpad.ac.id 1 %
Internet Source

14 muhammadaiz.wordpress.com 1 %
Internet Source

15 unasnews.id 1 %
Internet Source

16 qdoc.tips 1 %
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1 %